

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Anak Angkat

##### 1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat memiliki 2 jenis yaitu yang pertama, seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan seperti ini hanyalah sebagai bantuan biasa, dan sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan hubungan pewarisan antara mereka tidak ada. Kedua, mengangkat anak yang dalam Islam disebut sebagai adopsi. Orang tua yang mengangkat anak ini menganggap sebagai keluarga dalam segala hal. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.<sup>1</sup>

Menurut kamus besar anak angkat yaitu anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ria Ramadhani, *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*, *Journal lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/ Jan-Mar/2015, hlm. 87

<sup>2</sup> Di akses pada tanggal 9 April 2019 pukul 23.33 WIB, <https://www.kamusbesar.com>

## 2. Anak Angkat Dalam Hukum Positif

Dewasa ini pengangkatan Anak merupakan suatu lembaga hukum yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam masyarakat Indonesia. Dewasa ini pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih fokuskan pada kepentingan pada kepentingan calon anak angkat. pengaturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan memberi peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera. Pengaturan pengangkatan Anak juga dibutuhkan untuk memastikan pengawasan pemerintahan dan masyarakat agar pengangkatan itu dilakukan dengan motif yang jujur (*genuine*) dan kepentingan anak terlindungi. Dengan kata lain bahwa pemerintah berperan aktif dalam proses pengangkatan anak melalui pengawasan dan perizinan.<sup>3</sup>

Berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Didahului oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Pada UU tersebut dirumuskan dengan jelas hak-hak anak dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4

---

<sup>3</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana. 2008), hlm. 89.

ayat (1), Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) juga dalam Pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Dalam Pasal ini ditentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan hukum pengangkatan anak yang semakin jelas dan tegas diharapkan akan memperkecil atau menghapuskan praktik-praktik pengangkatan anak secara gelap dan kepentingan anak-anak yang diangkat menjadi lebih terlindungi dan terjamin.<sup>4</sup>

Dalam KUH Perdata sendiri sebenarnya tidak ada ketentuan tentang lembaga pengangkatan anak tersebut itu. Untuk memberikan landasan hukum kepada lembaga itu, pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan Staatbland 1917 nomor 129. Beberapa ketentuan sekitar adopsi dalam peraturan tersebut antara lain.

- a. Yang boleh diadopsi hanya anak laki-laki dan orang tua yang mengadopsi anak harus tidak mempunyai keturunan laki-laki, baik keturunan karena angkatan/adopsi. Apabila seseorang mempunyai cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka orang tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan adopsi. Sebaliknya, kalau orang tersebut mempunyai keturunan laki-laki dari seorang anak wanita, maka adopsi tidak dilarang untuk orang tersebut (pasal 5).

---

<sup>4</sup>Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 10-11

- b. Yang boleh diadopsi hanya orang Tionghoa laki-laki yang belum beristri dan belum diadopsi/ diangkat oleh orang lain (Pasal 6).
- c. Pengangkatan anak mengakibatkan anak itu dianggap sebagai anak sah dari orang yang mengangkatnya (Pasal 12).
- d. Pengangkatan mengakibatkan terputusnya hubungan perata antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, termasuk sekalian keluarga sedarah dan semenda, kecuali larangan-larangan kawin dan menjadi saksi tetap berlaku (Pasal 14).
- e. Jika suami mengangkat seorang anak setelah perkawinannya bubar karena istrinya mati, dianggaplah anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang telah bubar itu demikian sebaliknya, istri/ janda (pasal 12 ayat 2 dan 3), dan
- f. Adopsi oleh janda dalam waktu 6 (enam) bulan setelah kematian suaminya, maka anak yang diadopsi itu berhak mewarisi dari harta suami yang telah meninggal tersebut, kecuali si suami telah meninggalkan testamen yang melarang janda melakukan adopsi anak. Jangka waktu 6 (enam) bulan itu dapat diperpanjang oleh pengadilan untuk 1 (satu) bulan atas permohonan janda.

Pengadilan Indonesia sekarang ini tidak lagi memperhatikan Staatbland tersebut di atas dalam menyelesaikan sengketa anak adopsi. Fokus perhatian Pengadilan Indonesia adalah adopsi demi kepentingan kesejahteraan anak. Pertimbangan ini bermula dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Oktober 1963 yang kemudian menjadi

Yurisprudensi tetap. Sejalan dengan Yurisprudensi tersebut UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dalam salah satu pasal dari UU tersebut dikatakan bahwa pengangkatan anak harus demi kepentingan kesejahteraan anak yang diadopsi/diangkat. Berkaitan dengan aturan-aturan tersebut, para notaris Indonesia kiranya tidak perlu lagi memperhatikan ketentuan dalam Staatbland tersebut di atas dalam menentukan ahli waris terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Andai kata masih ada notaris yang berani menggunakannya, kiranya tidak perlu kaget kalau akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan yang telah dibuat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata ada sengketa.<sup>5</sup>

### **3. Anak Angkat Dalam Islam**

Menurut hukum Islam klasik, pengangkatan anak angkat (*tabbani*) memiliki perdebatan yang panjang. Secara yuridis Islam, mengangkat anak boleh saja dilakukan, tetapi mengangkat anak itu boleh (*mubah*) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak mengubah status keturunan (*nasab*) dan tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung (*nasabiyah*). Hukum Islam hanya mengakui anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lainnya dalam konteks beribadah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Berkaitan dengan tragedi Nabi Muhammad pernah mengangkat anak angkat dan menjadikannya

---

<sup>5</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan.....*, hlm. 44-46

selayaknya anak kandung, maka Allah menurunkan ayat Al-Qur'an surat Al-Azhab ayat 4 dan 5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ زَوْجًا لِرَجُلٍ إِلَّا نِظَا هُرُونَ مِنْهُمْ  
 أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ كُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ صَلَّىٰ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ  
 يَهْدِي السَّبِيلَ (4) أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَا  
 نُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُ  
 كُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)

“ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).(4) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(5)<sup>6</sup>

Kesadaran masyarakat muslim yang meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syari'at islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Para Ulama' selama ini berikhtiyar dan hasil ikhtiyar selama ini mulai tampak dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman untuk materiil Pengadilan Agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan Pasal 171 Huruf h.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, Cahaya Qur'an, 2011), hlm.

Bunyinya, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.<sup>7</sup>

Dalam Hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, karena anak angkat bukanlah nasab dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya sesuai dengan ketentuan QS. Al-Azhab ayat 4 an 5, di sini anak angkat memang tidak berhak mendapatkan warisan namun bisa mendapatkan wasiat wajibah.

Pemberlakuan wasiat wajibah mempengaruhi peralihan nilai hak warisan dari ahli waris yang lain. Istilah dalam hukum islam klasik tidak pernah di kenal.<sup>8</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Waris**

### **1. Pengertian Waris**

Di dalam Hukum Waris terdapat beberapa unsur yang sebelum terdapat waris haruslah dipenuhi beberapa unsur tersebut, unsur-unsur tersebut antara lain adalah:

---

<sup>7</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), Revisi, hlm.52

<sup>8</sup> Ria Ramadhani, *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*, *Journal lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/ Jan-Mar/2015, hlm.65

a. Pewaris

Seseorang yang dapat dikatakan sebagai seorang pewaris adalah terdapat dalam bunyi Pasal 830 BW, yaitu “*setiap orang yang telah meninggal dunia*”. Kelemahan jawaban ini adalah kalau yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sedikit pun harta benda. Hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda, maka unsur-unsur yang mutlak yang harus di penuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda.

b. Ahli Waris

Seseorang yang dapat dikatakan sebagai ahli waris yaitu, dalam garis besarnya ada dua kelompok orang yang layak disebut sebagai Ahli Waris. *kelompok pertama* adalah orang atau orang-orang yang oleh hukum atau terdapat dalam KUHPerdara/ BW telah ditentukan sebagai ahli waris karena pewaris di kala hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak, perbuatan hukum pengangkatan anak atau adopsi dan perbuatan hukum lain yang disebut *tastemen* atau surat wasiat.

Ahli waris menurut KUHPerdara terdiri dari 4 (empat) golongan yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-anak tersebut (pasal-pasal 832, 852, dan 852 a KUHperdata).
- 2) Terdiri dari ayah dan ibu (keduanya masih hidup), ayah atau ibu (salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara atau saudari serta sekalian keturunan saudara atau saudari tersebut (Pasal-pasal 854,855,856, dan 857 KUH perdata).
- 3) Terdiri atas kakek-nenek garis ibu dan kakek nenek garis atau pihak ayah. Menurut Pasal 853 KUH perdata, apabila si yang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan maupun suami istri maupun saudara atau saudari maka harta warisan diKovling (dibagi 2), satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis bapak lurus ke atas dan satu bagian yang lainnya untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas
- 4) Adalah terdiri dari sanak keluarga pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat keenam dan derajat ketujuh karena pergantian tempat.

c. Harta Warisan

Tidak otomatis harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia adalah harta warisan, untuk memastikan apakah harta yang ditinggalkan seseorang tersebut tergolong harta warisan atau bukan perlu diketahui terlebih dahulu status

perkawinannya tersebut, dan hal-hal lain yang membebani harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut.<sup>9</sup>

## 2. Yang Tidak Berhak Menerima Waris

Keadaan seseorang ahli waris tidak dapat mendapatkan harta warisan adalah:

### 1) Pembunuhan

Seseorang yang membunuh orang lain yang merupakan warisnya. Ketentuan ini mengandung kemaslahatan yaitu agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan harta warisan dengan jalan membunuh orang yang mewariskan.

### 2) Berlainan Agama

Berlainan Agama dalam hukum Islam adalah dimana seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewariskan hartanya kepada seorang yang berlainan agama, begitu sebaliknya. Hal ini terdapat di dalam Surat Al-Baqarah ayat 221.

### 3) Perbudakan

Sorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa

---

<sup>9</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan (Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW)* edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 6-11

menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun.<sup>10</sup>

### 3. Besarnya Bagian Harta Waris

Besarnya bagian dalam pembagian harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam telah di bagi menjadi 16 Pasal, tepatnya pada BAB III pada bagian “besarnya bagian” yaitu pada Pasal 176- Pasal 191

- a. Pasal 176 bagian anak perempuan separoh harta bila sendirian dan pertiga bila dua orang atau lebih.
- b. Pasal 177 bagian ayah sepertiga bila pewaris tidak punya anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
- c. Pasal 178 bagian ibu seperenam bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, ibu mendapat sepertiga. Ibu mendapat sepertiga sisa bila ada ayah.
- d. Pasal 179 bagian duda (suami) setengah jika pewaris tidak ada anak, dan jika ada anak duda mendapat seperempat.
- e. Pasal 180, bagian janda (istri) seperempat jika pewaris tidak ada anak, dan jika anak, janda mendapat seperdelapan.
- f. Pasal 181, apabila pewaris tidak memiliki anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing

---

<sup>10</sup> Muhammad Rinaldi Arif, *Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995)*, Journal De Lega Lata, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 353

mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

g. Pasal 182, apabila pewaris tidak ada ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan sekandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan itu bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung atau seayah dua orang tua atau lebih maka mereka bersama dengan saudara laki-laki maka bagian saudara laki-laki maka bagian saudara laki-laki dua bagian saudara perempuan.

h. Pasal 183, menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

i. Pasal 184, menyatakan bahwa bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka bagiannya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.

j. Pasal 185, menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka tersebut melakukan pembunuhan (pasal 173). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan diganti. Seperti anak pewaris digantikan oleh cucunya.

k. Pasal 186 menyatakan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dari keluarga pihak ibunya.

l. Pasal 187 menyatakan, yang pertama bahwa bila pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

a) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;

b) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a,b,c.

Yang kedua, sisa dari pengeluaran yang dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

m. Pasal 188 menyatakan, para ahli waris bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

- n. Pasal 189 menyatakan, yang pertama bila warisan yang akan dibagi merupakan lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. yang kedua, bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.
- o. Pasal 190, menyatakan bahwa bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing Istri berhak mendapat bagian atas gonggini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahlinya.
- p. Pasal 191 menyatakan, bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris atau sekali tau ahlinya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.<sup>11</sup>

#### **4. Waris Dalam Hukum Positif**

Menurut dari Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ahli waris yang tidak patut menerima harta waris adalah:

---

<sup>11</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam.....*, hlm. 54-57

- a) Ahli waris yang dengan putusan Hakim telah dihukum karena telah bersalah membunuh atau setidaknya membunuh pewaris.
- b) Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris, bahwa pewaris melakukan kejahatan dan dihukum empat tahun lebih.
- c) Ahli waris yang dengan kekerasan nyata-nyata telah menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.
- d) Ahli waris yang telah menggelapkan memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat<sup>12</sup>

Di dalam KHI Terdapat 4 Pasal yang mengatur mengenai Ahli Waris, yaitu Pasal 172 sampai dengan Pasal 175<sup>13</sup>

*Pasal 172* bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir yang belum dewasa, agamanya biasanya mengikuti keyakinan yang dianut ayahnya dan lingkungannya.

Dalam Pasal ini menjelaskan, bahwa anak non Islam tidak dapat mewarisi harta bapaknya yang Islam atau sebaliknya, keIslamannya dapat diketahui dari KTPnya, sebagaimana sabda Rosulullah SAW:

---

<sup>12</sup> Muhammad Rinaldi Arif, *Pemberian Wasiat.....*, hlm. 353-355

<sup>13</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum.....*, hlm. 52

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

*“seorang muslim tidak mewarisi harta non muslim dan orang non muslim tidak mewarisi harta muslim.” (HR. Bukhari Muslim)<sup>14</sup>*

Pasal 173 berisi tentang seorang penghalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

- a) Divonis telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman 5 Tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>15</sup>

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

*“tidak berhak sedikitpun harta warisan bagi pembunuh”*

Ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris sama sekali tidak berhak menerima warisan dari pewaris. Bukan hanya itu, ahli waris yang mencoba membunuh atau menganiaya berat atau telah memfitnah pewaris sehingga pewaris mendapat hukuman yang lebih berat. Ahli Waris tersebut juga masuk ke dalam kategori tidak berhak menerima waris.

<sup>14</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 2005), hlm. 553

<sup>15</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum...*, hlm. 52

*Pasal 174* berisi bahwa aada dua kelompok ahli waris yaitu, kelompok menurut hubungan darah seperti: ayah, Ibu, anak, laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan kakek dan nenek. Dan kelompok kedua dari hubungan perkawinan yaitu duda dan janda ( suami dan istri). Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Ahli waris yang tidak pernah terhibab dan tidak menghibab adalah janda atau duda, ahli waris yang tidak pernah terhibab dan menghibab adalah anak, ibu, dan ayah. Anak laki-laki dapat menghibab saudara dan paman, ayah dapat menghibab kakek dan ibu dapat menghibab nenek.

*Pasal 175* berisi tentang keharusan ahli waris terhadap pewaris sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan, yaitu:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 116-120

## **C. Tinjauan Umum Tentang Waris Beda Agama**

### **1. Pengertian Beda Agama**

Beda agama adalah berbeda agama antara orang yang mewaisi dan orang yang diwarisi, misalnya agama orang yang akan mewarisi bukan Islam, baik agama Nasrani maupun agama Atheis yang tidak mengakui agama yang hak, sedang orang yang bakal diwarisi harta peninggalannya adalah Islam. Islam menurut kesepakatan pendapat seluruh Fuqaha, tidak dapat di masukan kedalam kriteria berlainan agama.

### **2. Beda Agama Menurut Hukum Islam**

Seorang anak yang menganut madzab Hanafiyah tidak terlarang mempusakai harta peninggalan ayahnya yang bermadzab Syafi'iyah, sebagaimana halnya seorang istri Syi'ah tidak dilarang mewarisi harta peninggalan suaminya penganut Khawarij dan seorang ibu Ahmadiyah yang beraliran Lahore tidak dilarang mewarisi harta peninggalan anaknya yang menganut ajaran Ahmadiyah yang beraliran Qadiyan.

Hal itu dikarenakan biarpun mereka berbeda-beda madzab, sekta dan aliran, namun Madzab, sekta dan aliran yang mereka anut adalah bersumber dari satu agama, yaitu agama Islam.

Dasar hukum berlainan agama dalam agama Islam ialah dalil-dalil sebagai berikut;

1) HadiS Rasulullah s.a.w. yang antara lain:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

*“orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam” (Rw. Bukhay Muslim).”<sup>17</sup>*

Logika, yang berupa analisa sebagai berikut, Pusaka mempusakai itu merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong menolong antara keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak untuk memilikinya, menguasanya dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.

- 2) Macam-macam berlainan agama dan pendapat-pendapat tentang hak Pusaka.

Pusaka mempusakai antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan yang berlainan agama dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Orang kafir mewarisi orang Islam

Jumhur ulama sepakat menetapkan bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam lantaran lebih rendah statusnya daripada orang Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’:141:

---

<sup>17</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukuhari...* hlm.553

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“... dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mu'min).”<sup>18</sup>

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُش الْكَا فِرَ وَلَا الْكَا فِرُ الْمُسْلِمِ (متفق عليه)

“orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam” (Rw. Bukhay Muslim).”<sup>19</sup>

Dalam masalah ini terdapat persoalan, bila pewaris tersebut masuk agama Islam sesudah matinya orang yang mewariskan, sedang harta peninggalan si mati belum dibagi-bagikan. Ulama'-Jumhur tetap berpendapat terhalang mempusakai, lantaran timbulnya hak mempusakai itu timbul sejak kematian orang yang mempusakakan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta pusaka. Padahal di saat kematian orang yang mewariskan, dia masih dalam keadaan kafir, jadi mereka dalam keadaan berlainan agama.

Beberapa pendapat ulama' mengenai pusaka mempusakai seseorang yang berlainan agama:

- a) Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya menetapkan bahwa pewaris tersebut tidak terhalang mempusakai, sebab

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, Cahaya Qur'an, 2011), hlm.

<sup>19</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukuhari...* hlm.553

predikat “berlainan agama” sudah hilang sebelum pembagian harta pusaka.

- b) Fuqaha’ aliran Imamiyah berpendapat bahwa harta peninggalan itu belum menjadi milik ahli waris secara tetap sebelum dibagi bagikan kepada orang yang bersangkutan. Oleh karena itu ia tak terhalag mempusakai.

Pendapat jumbuhur adalah kuat. Sebab andaikata syarat mendapatkan hak mempusakai itu baru mulai timbul pada saat pembagian harta pusaka tentu terdapat perbedaan hukum tentang mengawalkan dan mengakhirkan pembagian harta pusaka dan tentu hal yang demikian itu dapat disalah gunakan oleh ahli waris yang masuk agama Islam hanya untuk memperoleh harta pusaka saja dan kemudian murtad kembali setelah tercapai semuanya.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُش الْكَا فِرَ

*“orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir  
“(Rw. Bukhay Muslim).<sup>20</sup>*

- b. Orang Islam mewarisi orang kafir

Ulama Ulama’ termasyhur dari golongan Shahabat, Tabi’in dan Imam-Imam Madzab Empat berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mempusakai dengan sebab apa saja.

---

<sup>20</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukuhari...* hlm.553

Karena itu suami muslim tidak dapat mewarisi harta istrinya yang kafir kitabiyah, kerabat Muslim tidak dapat mewarisi harta kerabat yang kafir, dan tuan pemilik budak muslim tidak dapat memiliki harta peninggalan budak yang kafir.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَاْفِرَ

"orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir "  
(Rw. Bukhay Muslim).<sup>21</sup>

Menurut pendapat Fuqaha Imamiyah, atas Ilham dari pendapat-pendapat Mu'adz, Mu'awiyah, Muhammad Ibnu-Hanafiyah, Ali Ibnu Husain dan Said Ibnu-Musaiyyab, bahwa larangan mempusakai karena beda agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya yang non Muslim. Oleh karena itu misalnya bila seorang istri kafir kitabiyah wafat, suaminya yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya.

Para fuqaha' tersebut memprekuat pendapatnya dengan:

a) Menganalisa sabda Rosulullah saw:

إِلَّا سَلَا مُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ (رواهالدر اقطنى)

"Islam itu tinggi, tidak dapat di ungguli ketinggiannya"  
(Rw.al Daru Quthny)"

---

<sup>21</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukuhari...* hlm.553

Analisis dari hadis Rosulullah tersebut adalah sebagai berikut: bahwa agama Islam itu tinggi. Ketinggiannya agama Islam membawa juga ketinggian martabat ummat Islam. Sebagian bukti ketinggian ummat Islam ialah mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama Islam, tetapi tidak sebaliknya orang-orang yang tidak beragama Islam dapat mewarisi keluarganya yang beragama Islam.

b) Menetapkan larangan untuk mengurangi hak orang yang sudah menjadi Muslim, mengingat sabda Rosulullah saw:

الإِسْلَامُ مَزِيدٌ وَلَا يُنْقُصُ. (متفق عليه)

*“Islam itu telah bertambah dan tidak berkurang “  
(Rw. Bukhary Muslim)*

Bertambahnya hak ummat Islam itu adalah logis. Sebab di kala seorang pewaris sebelum ia masuk agama Islam sudah mempunyai hak mempusakai kerabatnya yang bukan Islam, maka setelah ia masuk Islam, niscaya haknya menjadi bertambah, tidak boleh makin kurang.

لَا يَتَوَارَثُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِ مُسْلِمٍ

*“ tidak ada hak saling pusaka mempusakai antar orang Muslim dengan bukan Muslim”*

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ شَيْئًا (رواه أصحاب السنن)

*“ tidak dapat saling pusaka mempusakai dua orang pengikut agama yang berbeda-beda”  
(Rw. Empat orang Imam Pemilik Kitab Sunan).<sup>22</sup>*

---

<sup>22</sup> Fatchur Rohman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, 1971), hlm. 95-103

## **D. Tinjauan Umum Wasiat Wajibah**

### **1. Pengertian Wasiat**

Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain: menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan, dan lain-lain. Menurut Ishtilah Syara' adalah, Pemberian hak kepada seseorang yang digantikan, berlakunya setelah mati atau meninggalnya orang yang memberi wasiat, baik yang di wasiatkan itu berupa benda atau manfaatnya. Menurut Sajuti Tahlib yang pendapatnya dituliskan dalam bukunya Idris Ramulyo yang berjudul, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Warisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* adalah sebagai berikut: "Sekurang-kurangnya bagi yang beragama Islam, banyak arti wasiat itu, dalam arti berpesan, baik menentukan sesuatu ataupun yang bersangkutan dengan harta peninggalan dalam bidang kewarisan atau setidaknya yang berhubungan dengan soal kewarisan."<sup>23</sup>

Surat wasiat dalam KUHPperdata pada Pasal 875 yang disebut dengan surat wasiat atau *tastemen* itu adalah sebuah akta atau pernyataan yang memuat tentang apa yang di kehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat di cabut kembali.

Ketetapan dengan surat wasiat dalam pasal 876: terdiri dari 2 cara, yaitu:

---

<sup>23</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Warisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Revisi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 105-113

1. Dengan alasan hak umum: *erfstelling*, yaitu memberikan wasiat dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu. Misalnya, A mewasiatkan  $\frac{1}{2}$  hari harta bendanya kepada X.
2. Dengan alasan hak khusus: *legaat*, yaitu memberikan wasiat yang bendanya dapat ditentukan. Misalnya, A mewasiatkan rumah di Jl. Mawar No. 1 kepada X.

*Legaat* disebut juga hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat khusus berupa pemberian beberapa benda dari suatu jenis tertentu kepada seseorang atau lebih (Psal 957).

Penerimaan *legaat* disebut legaataris. Legaataris bukan ahli waris testamenter, karena ia tidak mempunyai hak untuk menggantikan pewaris, tetapi ia mempunyai hak untuk menagih pada para ahli waris agar *legaat* dilaksanakan.

Seorang Legaataris memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebelum menerima wasiat, kewajiban-kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Menanggung semua beban pajak, kecuali di tentukan lain. (Pasal 961).
2. Umumnya Legaataris tidak menanggung beban utang kecuali ditentukan yang lain.

Suatu *Legaat* dapat batal dikarenakan beberapa sebab yang tidak dapat dipenuhi yaitu :

1. Bendanya tidak ada lagi.
2. Orang yang akan dapat wasiat tidak ada sehingga tidak ada *Platsvervulling*.

Menurut Pasal 1001 KUHPerdara, suatu surat wasiat akan gugur apabila ada sebab:

1. Ahli waris *testatemen* menolak.
2. Ahli waris *testatemen* tidak cakap menerima.

Dengan 2 alasan di atas tersebut, wasiat itu merupakan kehendak terakhir dari seseorang atau pernyataan sepihat yang setiap waktu dapat di cabut kembali.<sup>24</sup>

## 2. Wasiat Menurut Hukum Positif

Menurut KUHPerdara (BW) Wasiat atau tastemen adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu adalah keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*), dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*heroepen*), boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stillzwijgend*). Bahwa Pasal 874 KUHPerdara (BW) mengandung suatu syarat bahwa isi pernyataan kemauan terakhir ( *testament*) itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Pembatasan itu penting,

---

<sup>24</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris*,( Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2014), hlm. 77-112

pembatasan itu penting, misalnya terletak dalam pasal-pasal tentang legitimeportie terutama di atur dalam pasal 913 KUHPerdara (BW).

Legitime Portie atau bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.

Apabila dalam suatu testament diberikan suatu benda yang tadi dapat dibagi-bagi misalnya seseorang kepada dua orang bersama-sama dan kemudian salah seorang meninggal dunia maka benda itu jatuh pada temannya yang masih hidup untuk seluruhnya. Dalam Pasal 1002 dan 1003 KUHPerdara (BW) hal itu disebut *aanwaas*.<sup>25</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak di temukan masalah yang mengatur tentang adopsi atau anak angkat. BW hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Buku 1 Bab 12 bagian ketiga BW, tepatnya pada Pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin.

Di dalam lembaga pengakuan anak luar kawin hanya terbatas pada ayah biologisnya namun di dalam lembaga pengangkatan anak tidak terbatas pada ayah biologisnya, tetapi kepada laki laki atau perempuan yang sama sekali tidak ada hubungan biologis terhadap anak

---

<sup>25</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan.....*, hlm.105-113

tersebut dapat melakukan permohonan pengangkatan anak asalkan memenuhi persyaratan hukum.

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari hukum kekeluargaan karena menyangkut kepentingan orang perorangan dalam keluarga. Maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tentang adopsi ini, maka di keluarkanlah Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak. Khusus Pasal 5 sampai Pasal 15 yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) bagi orang-orang Masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 menjadi hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak (adopsi).<sup>26</sup>

Staatsblad tidak mengatur tentang hak-hak yang kemungkinan dapat di peroleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, misalnya hak nafkah apabila orang tua angkat di kemudian hari kurang mampu sedangkan anak angkatnya mampu, hak waris jika anak angkatnya meninggal dunia lebih dulu, dan lain-lain. Namun berdasarkan teori hukum, hak-hak yang diperoleh anak angkat dari orang tua angkatnya akibat pengangkatan anak, berdasarkan tafsir acontrario orang tua angkat dapat memperoleh hak-hak dari anak angkatnya sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak angkat dari orang tua angkatnya.

Balai harta peninggalan mewajibkan, apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, maka harus mengambil tindakan-tindakan yang

---

<sup>26</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 19

perlu, guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak yang diangkat itu. Staatsblad 1917 Nomor 129 Pasal 14 menyatakan “suatu pengangkatan anak berakibat putusanya hubungan hukum antara anak yang di angkat dengan orang tuanya sendiri”.<sup>27</sup>

Yurisprudensi tetap dilakukan di lingkungan Peradilan Agama, telah berulang kali diterapkan oleh para praktisi hukum Pengadilan Agama yang memberikan hak wasiat kepada anak angkat melalui lembaga wasiat wajibah. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama, masalah wasiat wajibah biasanya masuk dalam sengketa waris. misalnya orang tua angkat, yang karena kasih sayangnya kepada anak angkatnya lalu berwasiat dan menyerahkan dengan mengatas namakan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya, karena orang tua kandung, dan saudara-saudara kandung berhak atas harta almarhumah atau almarhumah yang hanya meninggalkan anak angkat saja, lalu mereka mengajukan gugatan waris. Dalam kasus ini umumnya wasiat dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan hanya diberlakukan paling banyak 1/3 (sepertiga) bagian saja. Selebihnya dibagikan kepada ahli waris.

Penerapan lembaga hukum wasiat wajibah dalam kasus sengketa anak angkat dan ahli waris beda agama di Indonesia merupakan perkembangan hukum baru. Kasus ahli waris beda agama yang diserahkan penyelesaiannya kepada lembaga wasiat wajibah harus melalui pertimbangan hukum yang mendalam, sehingga antara kasus

---

<sup>27</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak....*, hlm. 28

yang satu dengan yang lain tidak memiliki penerapan hukum yang sama. Konsepsi wasiat wajibah sebenarnya hanya diperuntukan kepada ahli waris dan juga kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.

Kebijakan dalam wasiat wajibah lebih bersifat qadhariyah, dalam pengertian, kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta peninggalan sebagai wasiat, tidak disandarkan lagi kepada ada atau tidaknya seseorang meninggalkan wasiat pada masa hidupnya, tetapi kepada hukum atau undang-undang yang berlaku, sehingga meskipun orang tidak berwasiat semasa hidupnya, secara otomatis telah dianggap berwasiat.<sup>28</sup>

Di dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajibah disebutkan pada Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan anak harta anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 28

<sup>29</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak...*, hlm. 144-

Dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 194 menyatakan bahwa syarat seseorang dapat berwasiat adalah:

1. Orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari si pewasiat.
3. Pemilik terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) asal ini dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menjadi syarat dalam melaksanakan wasiat, dimana wasiat:

1. Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris.
2. Wasiat hanya diperoleh sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.<sup>30</sup>

Penerapan kaidah wasiat yang diatur dalam KHI dilakukan dengan dua alasan yaitu alasan pertama adalah untuk mengisi kekosongan hukum.<sup>31</sup> Argumentasi ini dibangun atas dasar bahwa wasiat wajibah merupakan sistem pemberian wasiat yang diatur oleh negara dan

---

<sup>30</sup> Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama, (Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX, 1998), HLM. 23

<sup>31</sup> Nugraheni, Ilhami, & Harahap, Pengetahuan Dan Implementasi Wasiat Wajibah, (Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2, Juni 2010), hlm. 316

memiliki dasar hukum melalui KHI, namun di saat yang sama KHI tidak mengatur secara rinci tentang wasiat wajibah itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka hakim menggunakan aturan secara umum sebagai dasar putusan wasiat wajibah.<sup>32</sup> alasan kedua terkait penerapan kaidah hukum wasiat wajibah adalah demi mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat maupun orang tua angkat dapat mewujudkan keadilan terutama bila ada hubungan emosional yang sangat kuat antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga akan menjadi sangat tidak adil bila anak angkat tidak mendapatkan bagian atas harta warisan yang dimiliki oleh orang tuanya.

#### **E. Wasiat menurut Hukum Islam**

Wasiat artinya ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. Menurut arti kata-kata dan untuk pemakaian soal-soal lain di luar kewarisan, wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia meninggal. Wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu Washiyyah yang menurut Fiqih Islam terdapat bermacam-macam pengertian yang diberikan terhadap wasiat atau washiyyah tersebut. Imam Hanafi yang pendapatnya dituliskan dalam bukunya Idris Waluyo yang berjudul Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Warisan

---

<sup>32</sup> Ibid..., 316

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada halaman 105 yaitu memberikan pengertian wasiat sebagai berikut: memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (tabbarru') yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat. Menurut Imam Malik yang juga dituliskan pendapatnya dalam bukunya Idris Waluyo yang berjudul *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Warisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* terdapat pada halaman 106 yang memberikan arti wasiat adalah: suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat mempunyai hak sepertiga harta peninggalan pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.

Menurut Undang-Undang Mesir (Undang-Undang Wasiat Nomor 71 Tahun 1946) menjelaskan secara umum yang dapat mencakup seluruh bentuk-bentuk dan macam-macam wasiat, yakni: mengalihkan hak memiliki harta peninggalan yang ditangguhkan kepada kematian seseorang.<sup>33</sup>

Dalam agama Islam sendiri telah diatur bahwasanya hukum melakukan Wasiat bagi seorang umat Muslim adalah dibagi menjadi beberapa hukum yaitu sebagai berikut:

#### 1. Wajib

Berwasiat itu hukumnya wajib, apabila wasiat itu untuk hak-hak Allah yang oleh orang yang berwasiat, misalnya: zakat yang belum di bayar, kafarat, nazar, fidyah, puasa, haji, dan sebagainya, atau dia

---

<sup>33</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Warisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* ....., hlm. 105-113

mempunyai hutang yang tidak diketahui selain oleh dirinya, atau dia mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan.

## 2. Sunah

Untuk orang-orang yang tidak menerima pusaka atau untuk motif sosial, seperti berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim, yang bertujuan untuk menambah amal (bertaqarrub) kepada Allah, memberi sumbangan kepada pembangunan-pembangunan rumah ibadah, madrasah-madrasah, sumbangan kepada kaum kerabat yang kekurangan, dan lembaga-lembaga sosial.

## 3. Haram

Berwasiat untuk keperluan maksiat seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat judi, pencurian, pelacuran, dan sebagainya, meskipun wasiat tersebut tidak mencapai sepertiga harta.

## 4. Makruh

Berwasiat kepada keperluan lain-lain, dengan wasiat itu mereka akan bertambah gila dan bertambah dalam melakukan maksiat. Demikian pula dimakruhkannya berwasiat kepada orang-orang yang fasik jika diketahui atau diduga dengan keras bahwa mereka akan menggunakan harta itu dalam kefasikan dan kerusakan, misalnya berwasiat kepada anak yang ketagihan narkoba untuk membeli ganja. Apabila dengan berwasiat dia menjadi sembuh maka menjadi sunahlah hukum berwasiat tersebut.

## 5. Mubah

Berwasiat kepada kaum kerabat atau tetangga yang penghidupannya mereka tidak kekurangan.<sup>34</sup>

Jumhur Ulama' sepakat bahwasanya dalam berwasiat ada 4 macam rukun wasiat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Harus ada orang yang berwasiat (*mushi*), harus memenuhi persyaratan, yaitu:
  - a. Baligh (dewasa)
  - b. Berakal sehat (akhil)
  - c. Bebas menyatakan kehendaknya
  - d. Merupakan tindakan tabbarruq (derma sukarela atau amal)
  - e. Bukan seseorang yang di bawah pengampuan
  - f. Beragama Islam
2. Harus ada seseorang atau badan hukum yang menerima wasiat (*mushalahu*). Orang yang menerima wasiat (*mushalahu*) ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Harus dapat diketahui dengan jelas siap orang tua atau badan hukum yang menerima wasiat itu, nama orang tersebut, badan organisasi tertentu, atau masjid-masjid.
  - b. Telah wujud (ada) pada waktu wasiat dinyatakan ada sebenarnya atau ada suara juridis, misalnya anak yang masih dalam kandungan.
  - c. Bukan tujuan kemaksiatan

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Fiqh Sehari-hari*, (Depok: Gea Insani, 2006), hlm. 547

3. Suatu yang di wasiatkan (*mushabihi*) dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Dapat berlaku sebagai harta warisan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, atau dapat menjadi obyek perjanjian.
  - b. Benda itu sudah ada (wujud) pada waktu di wasiatkan.
  - c. Hak milik itu betul-betul keunyaaan pewasiat (*mushi*)
4. Lafal atau ucapan wasiat (*shighot*)<sup>35</sup>

Suatu wasiat dapat batal oleh sebab-sebab tertentu, dan jika ada hal tersebut wasiat tersebut otomatis telah batal, sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Mushi* (pewasiat) menarik wasiatnya.
2. *Mushi* (pewasiat) kehilangan kecakapan untuk bertindak.
3. *Mushi* (pewasiat) meninggalkan utang yang mengakibatkan habis harta bendanya untuk pembayaran utang-utangnya.
4. *Musha-lahu* (penerima wasiat) meninggal dunia lebih dahulu dari *mushi* (pemberi wasiat).
5. *Musha –lahu* (penerima wasiat) membunuh *mushi*.
6. *Musha –lahu* (penerima wasiat) menerima wasiat.
7. *Musha bihi* (sesuatu yang di wasiatkan) itu keluar dari milik *mushi* (pewasiat) sebelum *mushi* meninggal dunia.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 161

<sup>36</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Warisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....*, hlm. 105-113

Apabila seseorang berwasiat untuk orang yang adil, lalu orang itu berubah menjadi fasik, maka wasiat tersebut hendaknya dicabut, sebagaimana jika seseorang menyandarkan wasiat kepadanya, maka hal itu tidak sah karena ia tidak dapat dipercaya untuk mengurusnya. Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi'i.<sup>37</sup>

Salah satu wasiat untuk anak angkat adalah wasiat wajibah yang terdapat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan nash dan tafsir dikaitkan dengan ketentuan Pasal 209 KHI, sesuai dengan teori *mashlahah al-ummah*, maka anak angkat dapat memperoleh bagian sebagai wasiat wajibah dari harta warisan dengan rekonstruksi pemikiran sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Islam, anak angkat “dibolehkan” sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan serta dilarang memberi status sebagai layaknya anak kandung. Kalimat ini hendaklah dimuat dalam pertimbangan hukum, setiap putusan/penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama.
- b. Bahwa anak dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 harta orangtua angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orangtua angkatnya tidak meninggalkan wasiat ia dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah. Diantara hukum wasiat adalah wasiat sah dalam

---

<sup>37</sup> Al-'Alamah bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab*, (Bandung: Harsyimi,), hlm. 321

batasan sepertiga harta atau kurang dari itu. Sebagian ulama' menganjurkan agar wasiat tidak lebih dari sepertiga harta. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas.<sup>38</sup>Dari Sa'ad bin Abi Waqash diperoleh hadis riwayat, dan yang peneliti kutip dari buku Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10, pada halaman 156 juga 157 yang berbunyi:

الثالث والثالث كثير

*“sepertiga, dan sepertiga itu banyak”<sup>39</sup>*

Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta jika orang yang berwasiat tersebut mempunyai ahli waris, kecuali dengan izin mereka, karena apa yang lebih dari sepertiga harta meruakan hak mereka. Sehingga jika mereka mengizinkan apa yang lebih tersebut, maka wasiatnya menjadi sah. Izin para ahli waris tersebut diikrarkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Diantara hukum wasiat juga adalah wasiat dianjurkan bagi orang yang mempunyai harta melimpah dan ahli warisnya tidak memerlukan. Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180:

---

<sup>38</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 547

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa.....*, hlm. 156-157

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِمَنْ بَالِغٍ مَعْرُوفٍ صَلَّى حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*“diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat.”<sup>40</sup>*

*(Al-Baqarah:180)*

Menurut ketentuan hukum Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup ( apalagi banyak ) maka diwajibkan kepadanya untuk memuat wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabat yang lainnya), gterutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka.<sup>41</sup>

Bahwa pemberian wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak hak dari ahli waris.<sup>42</sup>Dalam fikih Islam, wasiat wajibah umumnya lebih didasarkan kepada pemikiran akal, yang disatu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris, tetapi secara syar’i tidak memperoleh bagian dari jalur faraidh. Namun disisi yang lain, ke

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta, Cahaya Qur’an, 2011), hlm. 34

<sup>41</sup> Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 44

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. AL Maarif, 1998), hlm.983

empat imam mazhab mengharamkannya jika hal itu akan memberikan mudharat bagi ahli waris.<sup>43</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini akan dideskripsikan beberapa jurnal juga skripsi yang pernah ada, untuk memastikan keorisinalitas dari hasil penelitian serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah didapat. Di samping itu, dengan penelitian terdahulu maka dapat diketahui posisi peneliti ini diantara penelitian penelitian terdahulu. Beberapa peneliti yang telah meneliti mengenai tema peralihan harta juga tentang waris diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Aprillia Pratiwi dengan judul, “*Peralihan Harta dari Orang Tua Asuh Kepada Anak Asuh*”.<sup>44</sup> Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah harta orang tua asuh di desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang beralih secara keseluruhan kepada anak asuhnya melanjutkan keturunan, pemeliharaan anak, melanjutkan harta warisan. Dengan tujuan untuk memperkuat pertalian saudara dengan orang tua asuh, menjadikan anak pancingan, sebagai teman anak kandung, mendapatkan tenaga kerja di rumah dan yang terakhir rasa belas kasihan atas kehidupan

---

<sup>43</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 170

<sup>44</sup> Fitri Aprilia Pratiwi, *Peralihan Harta dari Orang Tua Asuh kepada Anak Asuh* (Studi dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang), (Malang, 2013)

anak tersebut. Perbedaan penelitian yang dilakukan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah perbedaan objek yang peneliti teliti yaitu peneliti lebih fokus kepada peralihan harta yang dilakukan orang tua asuh non muslim kepada anak asuh muslim, sehingga perbedaan yang menonjol adalah perbedaan agamanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Alam Sari Aziz dengan judul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Kalalah Terhadap Anak Angkat*.”<sup>45</sup> Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pembagian harta warisan kalalah untuk anak angkat dalam hukum kewarisan Islam, secara tekstual telah diatur dalam nash Qot’i AlQu’an Surat An Nisa Ayat 12 dan Ayat 176 yang menerapkan aturan pembagian harta warisan kalalah. Kemudian dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia ketentuan tentang pembagian waris diatur pada Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan, pada Pasal 209 Ayat (2) yang mengatur tentang pembagian harta kepada anak angkat dengan pemberian wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya yang dikenal dengan nama wasiat wajibah. Perbedaan yang menonjol dari penelitian ini adalah harta kalalah dan teruntuk anak angkat saja sedangkan peneliti membahas tentang peralihan seluruh harta yang dimiliki orang tua asuh non muslim kepada anak asuh muslim.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rinaldi Arif dengan judul, “*pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda*

---

<sup>45</sup> Nur Alam Sari Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Kalalah Terhadap Anak Angkat*, (Makasar, 2018)

*agama*”.<sup>46</sup>Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368/AG/1995, memberikan bagian atau porsi terhadap ahli waris beda agama dengan berpedoman terhadap bagian ahli waris beda agama yang berkedudukan manakala ia beragama Islam. Hakim tidak berpatokan terhadap bagian wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian warisan dan dengan demikian apabila pewaris hanya memiliki ahli waris tidak lebih dari 2 orang, maka ahli waris beda agama tersebut kemungkinan besar mendapatkan bagian lebih dari 1/3 bagian warisan, dan apabila bagian wasiat wajibah itu melebihi bagian maksimal 1/3 bagian warisan maka akan batal demi hukum. Perbedaan yang saya teliti dari penelitian terdahulu ini adalah yang menerima sudah jelas ini adalah ahli waris sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah penerimanya hanya sebagai anak angkat yang tidak bisa menggantikan atau di jadikan sebagai ahli waris karena anak angkat tidak bisa menjadi anak kandung.

Penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Baihaqi dengan judul, “*Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama*”.<sup>47</sup>Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pada dasarnya ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diperuntukan untuk orang tua angkat dan anak angkat. Namun seiring perkembangan para Hakim baik di Pengadilan

---

<sup>46</sup> Muhammad Rinaldi Arif, *Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama*, (kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 368.K/AG/1995)

<sup>47</sup> Muhammad Baihaqi, *Wasiat Wajibah Pada Kasus Kwarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 Perspektif Maqasid Asy-Syar’iah)*, (Yogyakarta, 2017).

Agama maupun di Mahkamah Agung memperluas ketentuan Wasiat Wajibah untuk menyelesaikan kasus-kasus kontemporer. Wasiat wajibah yang sebelumnya diatur dalam kompilasi Hukum Islam untuk dapat diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat, tetapi menurut yurisprudensi Mahkamah Agung lembaga wasiat wajibah saat ini juga diberikan untuk ahli waris yang tidak beragama Islam, hak waris anak di luar nikah dan anak tiri yang dipelihara dari kecil sebagai perwujudan dari asas kemanusiaan dan egaliter. Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah yang menerima sudah jelas ini adalah ahli waris sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah penerimanya hanya sebagai anak angkat yang tidak bisa menggantikan atau di jadikan sebagai ahli waris karena anak angkat tidak bisa menjadi anak kandung.

Penelitian yang di lakukan oleh Mifa Alfahmi dengan judul, “ *Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam* ”.<sup>48</sup>Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah agama islama tidak memungkiri adanya anak angkat sejauh untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada si anak, yang tidak diperkenankan oleh agama Islam adalah memutuskan hubungan darah antara anak kandung dengan ibu kandungnya, sehingga segala akibat sebagai anak kandung tidak hapus dengan pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak ada saling mewarisi antara orang tua angkat dan anak angkat, namun pengangkatan dalam hukum Islam hanyalah sebatas mensejahterakan. Dalam hal penetapan porsi warisan

---

<sup>48</sup> Mifa Al Fahmi, *Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam*, ( USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017))

hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam sudah menjeaskan takaran untuk anak angkat dan sebanyak banyaknya adalah 1/3 bagian dari harta. Penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada karena fokus penelitian perbandingan antara penelitian terdahulu ini membandingkan dari hukum adat kepada hukum Islam sedangkan peneliti membandingkan hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.